



# BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

JAM WAJIB BELAJAR PESERTA DIDIK  
PADA MALAM HARI DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik di Kabupaten Mempawah dan menjaga disiplin budaya belajar, serta untuk menghindari peserta didik keluar rumah terutama pada malam hari, perlu diatur Jam Wajib Belajar Peserta Didik Pada Malam Hari di Kabupaten Mempawah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jam Wajib Belajar Peserta Didik Pada Malam Hari Di Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAM WAJIB BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MALAM HARI DI KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Mempawah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
9. Jam Wajib Belajar pada malam hari adalah batas waktu belajar bagi peserta didik di malam hari;
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah.
11. Kelurahan adalah merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.

12. Peserta Didik adalah Peserta Didik di jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/ MA Negeri/Swasta di Kabupaten Mempawah.
13. Kecamatan adalah Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.
14. Desa adalah merupakan wilayah kerja Desa di Kabupaten Mempawah.
15. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah.
16. Tim Pengendali Mutu Pendidikan Daerah disingkat TPMPD adalah Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Kabupaten Mempawah.
17. Tempat umum adalah fasilitas-fasilitas yang menimbulkan keramaian dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak mendidik bagi para peserta didik dan cafe, Playstation, warnet dan yang sejenisnya.
18. RT/RW adalah Rukun Tetangga/Rukun Warga merupakan lembaga yang dibentuk dan dibina oleh Pemerintah bertujuan untuk membantu dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berkedudukan di bawah Lurah/Kepala Desa.

## BAB II SARANA DAN PRASARANA

### Pasal 2

- (1) Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk wajib belajar pada malam hari meliputi :
  - a. Rumah tinggal;
  - b. Balai warga;
  - c. Sarana lain yang memadai;
  - d. Rumah ibadah.
- (2) Kelengkapan Sarana dan Prasarana wajib belajar pada malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 3

- (1) Pemberlakuan jam wajib belajar pada malam hari dilaksanakan setiap hari dimulai pukul 18.00 s.d 21.00 wiba dan selanjut peserta didik berada dalam lingkungan keluarga.
- (2) Jam wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi peserta didik dalam pengawasan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata dan Kementerian Agama.
- (3) Selama jam wajib belajar pada malam hari tersebut, tidak dibenarkan keluar rumah/tempat tinggal, kecuali ada kegiatan atau urusan yang sifatnya penting, seperti belajar kelompok, belajar tambahan (les private) dan keperluan/urusan keluarga yang mendesak.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bagi peserta didik yang mendapat izin dari orang tua/wali dan atau didampingi orang tua/wali.

- (5) Untuk menjaga kondusifitas dan terlaksananya jam wajib belajar pada malam hari, dihimbau dan diharapkan orang tua/wali agar dapat menjaga suasana lingkungan rumah yang tenang, seperti tidak menghidupkan televisi dan musik sehingga dapat mengganggu konsentrasi belajar.
- (6) Untuk efektifitas pelaksanaan jam wajib belajar peserta didik pada malam hari, dihimbau dan diharapkan orang tua, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Kepala Desa/Lurah, Camat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Dewan Pendidikan, Tokoh Adat, Komite Sekolah, Guru, LSM Pendidikan dan Praktisi Pendidikan untuk dapat berpartisipasi dalam melaksanakan Peraturan ini.

#### BAB IV SATUAN TUGAS

##### Pasal 4

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan jam wajib belajar peserta didik pada malam hari dapat di bentuk Satuan Tugas.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh warga masyarakat setempat.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. RT/RW;
  - b. Kepala Dusun/Lingkungan;
  - c. Lurah;
  - d. Camat;
  - e. Tokoh Masyarakat;
  - f. Tokoh Agama;
  - g. Tokoh Adat;
  - h. Satpol PP;
  - i. Kepolisian;
  - j. Dinas Pendidikan;
  - k. Organisasi Pemuda;
  - l. Tim Penggerak PKK;
  - m. Pihak-pihak lain yang terkait.

##### Pasal 5

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas untuk :

- a. Memastikan pelaksanaan kegiatan wajib belajar pada malam hari dapat berjalan dengan baik;
- b. Memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan belajar pada malam hari;
- c. Melakukan Razia, Pemeriksaan dan Teguran terhadap peserta didik yang tidak mematuhi jam wajib belajar pada malam hari;
- d. Mengawasi secara aktif terhadap aktifitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

BAB V  
PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Dinas, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Dewan Pendidikan, RW dan RT wajib melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan jam wajib belajar peserta didik;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sosialisasi program diwilayah, rapat koordinasi, pertemuan warga;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibentuk Tim Pembina Tingkat Daerah, Tim Pembina Tingkat Kecamatan, dan Tim Pembina Tingkat Kelurahan/Desa;
- (4) Unsur Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit terdiri dari:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Sekretaris Daerah;
  - d. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra
  - e. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata;
  - f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa;
  - g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - h. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah;
  - i. Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah;
  - j. Bagian Kesbangpol;
  - k. Bagian Pemerintah;
  - l. Dewan Pendidikan;
  - m. Tim Penggerak PKK Kabupaten Mempawah; dan
  - n. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD).
- (5) Unsur Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit terdiri dari:
  - a. Camat;
  - b. Kepala Kantor Urusan Agama;
  - c. Tim Penggerak PKK Kecamatan;
  - d. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Tingkat Kecamatan.
- (6) Unsur Tim Pembina Tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit terdiri dari:
  - a. Lurah/Kepala Desa;
  - b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. Dusun/Lingkungan/RW dan RT;
  - e. Tim Penggerak PKK Kelurahan/Desa;

f. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Tingkat Kelurahan/Desa.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 7

Kepada peserta didik yang tidak mematuhi jam wajib belajar pada malam hari dan dijumpai di tempat-tempat umum, maka dikenakan sanksi pembinaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya kedalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal .....9-7-2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL  
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN .....2019..... NOMOR .....41.....

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 9-7-2019

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA